

Nomor : SPVT/CI/001/VIII/2026
Perihal : Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek

Jakarta, 03 Agustus 2026

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

DKI Jakarta - 12190

UP: **Ibu Vera Florida** (Kadiv Penilaian Perusahaan 1)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat PT. Bursa Efek Indonesia Nomor S-10226/BEI.PP1/07-2026 tanggal 31 Juli 2026 perihal permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, maka bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?

Jawaban:

- Perseroan tidak mengetahui informasi/fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perusahaan atau Keputusan investasi pemodal, sehingga volatilitas yang terjadi dalam transaksi saham adalah sesuai dengan mekanisme pasar.

2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00087/BEI/12-2025?

Jawaban:

- Perseroan tidak mengetahui informasi/fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E.

3. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?

Jawaban:

- Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024.

4. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Jawaban:

- Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa dalam waktu dekat.

5. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Jawaban:

- Tidak ada informasi, fakta dan kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

6. Rencana pemegang saham utama dan pengendali terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.

Jawaban:

- Pemegang saham utama belum memiliki rencana untuk melakukan perubahan kepemilikan sahamnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT CERESTAR INDONESIA TBK



Indra Irawan
Direktur Utama